

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 049 /HK.003/VTP-2022

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB LAPOR / PEJABAT
PENYELENGGARA NEGARA e-LHKPN PADA TINGKAT BOD-1 DAN BOD-2
DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang : a. bahwa kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh jajaran pejabat Perusahaan sampai dengan Level 2 (dua) dibawah Direksi telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KD. 55/HK.003/VTP-2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kepatuhan Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan dalam pelaporan e-LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi serta LHKPN yang merupakan salah satu perangkat dalam pencegahan korupsi sehingga sudah sepatutnya pendekatan dengan tingkat kepatuhan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE. 10 Tahun 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan BUMN
4. Keputusan Menteri BUMN No. SK-128/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH., No. 06 Tahun 1977 tgl. 24 Januari 1977 dan Perubahannya, Notaris David, SH., No. 40 Tahun 2008 tgl. 13 Agustus 2008;

7. Keputusan Menteri BUMN No. SK-201/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0432191 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
9. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan BUMN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB LAPOR / PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA e-LHKPN PADA TINGKAT BOD - 1 DAN BOD - 2 DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
- PERTAMA : Direksi dan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas sampai dengan Pejabat level 2 (dua) di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sesuai dengan jenis laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Bahwa pelaporan e-LHKPN dilaksanakan berdasarkan kesadaran dari Wajib Laporan/Pejabat Penyelenggara Negera merupakan peran aktif langsung Wajib Laporan/Pejabat dalam pendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme..
- KETIGA : Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerapkan sanksi terhadap Wajib Laporan/Pejabat Penyelenggara Negera di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) kepada Pejabat pada tingkat BOD - 1 dan BOD -2 yang tidak memenuhi kewajiban untuk 1 (satu) masa pelaporan LHKPN yaitu tidak diberikan uang tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun
- KEEMPAT : Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) menerapkan sanksi terhadap Wajib Laporan/Pejabat Penyelenggara Negera di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) kepada Pejabat pada tingkat BOD - 1 dan BOD - 2 yang tidak memenuhi kewajiban untuk 2 (dua) masa pelaporan LHKPN yaitu penurunan tingkat jabatan (job level).
- KELIMA : Bahwa Kepatuhan atas penyampaian LHKPN dari Direksi dan Wajib Laporan/Pejabat Penyelenggara Negera menjadi bagian dari penilaian perilaku (implementasi Core Values AKHLAK) bagi Direksi, Dewan Komisaris / Dewan Pengawas serta Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 09 Agustus 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Dewan Pengawas PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan/Divisi PT. VTP (Persero);
4. Kepala GM I, II, III & IV PT. VTP (Persero);
5. Para Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip.